



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai Wahana Demokrasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan daerah yang menjadi kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung antara Legislatif dan Eksekutif, maka dipandang perlu ada ketentuan yang mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan pada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

DAN

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang;
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung penyelenggaraan tugas DPRD;

8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang;
9. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
10. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukan dalam Negara, Pemerintah atau Masyarakat;
11. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam menjalankan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya;
12. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara Kenegaraan atau acara resmi;
13. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
14. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara Kenegaraan atau acara resmi;
15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
16. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
17. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena Kedudukannya sebagai ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
18. Tunjangan Alat kelengkapan DPRD adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau alat Kelengkapan lainnya;
19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
20. Uang jasa pengabdian adalah uang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang;
22. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
23. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
24. Fraksi adalah Pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang berdasarkan Partai Politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan;
25. Komisi adalah Pengelompokan Anggota DPRD secara Fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Kabupaten Bengkayang;
26. Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
27. Panitia Anggaran adalah Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
28. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;

29. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang yang bersifat tetap dan dibentuk dari dan oleh DPRD.

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN
DAN
ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi;
(2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
- a. acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Kabupaten Bengkayang sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya;

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota DPRD;
- e. Sekretaris DPRD, Peninjau dan undangan ditempatkan sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang kan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota DPRD;

- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah Kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau, dan undangan ditempatkan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Bupati dan wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan Sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan;
- g. Pers, Kru TV/ Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam acara Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upara Bendera atau bukan upacara Bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah;

- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi;
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah;
- (3) Uang Representasi Wakil-wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD;
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD;
- (5) Selain uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket;
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang Representasi.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam panitia Musyawarah atau komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut:
 - a. ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

- d. anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan diberikan tunjangan sebagai berikut:
- a. ketua paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. wakil Ketua paling tinggi 45% (empat puluh lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. anggota paling tinggi 40% (empat puluh perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 15

Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak;
- (3) Tunjangan Kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk pembayaran Premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Dalam kondisi keuangan Daerah yang memungkinkan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat diberikan pemeriksaan kesehatan berupa General Chek Up satu kali dalam satu Tahun Anggaran;
- (5) Pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) pasal ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan Dinas jabatan;
- (2) Belanja Pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan Dinas Jabatan dibebankan kepada APBD;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa Bhaktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan Dinas Jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD;
- (3) Dalam hal Anggota diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 19

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, rumah Dinas anggota DPRD beserta pelengkapannya dan kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewa belikan atau digunakannya atau dipindah tangankan atau dirubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetarakan dengan uang sewa rumah yang besarnya di sesuaikan dengan standar satuan harga setempat yang berlaku dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan;
- (3) Dalam hal kondisi keuangan Daerah memungkinkan dapat diberikan bantuan biaya telepon, listrik dan air;
- (4) Pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atribut terdiri dari:
 - a. pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 pasang dalam 1 masa bhakti.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pemerintah Daerah dapat memberikan pakaian Dinas lainnya berupa pakaian dinas lapangan (PDL) dan / atau pakaian khas Daerah, maupun pakaian olahraga;
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

- a. uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian

Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. masa bhakti kurang dari satu (1) tahun dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;

- b. masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. masa bhakti 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bhakti 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. masa bhakti 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberikan pada ahli warisnya;
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV BELANJA PENUNJANGAN KEGIATAN DPRD

Pasal 24

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengandung prinsip transparansi, terukur, patut dan wajar dituangkan dalam dokumen RASK dan DASK dan disetujui oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 25

- (1) Untuk meningkatkan kinerja DPRD dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Sekretaris DPRD, Sekretaris DPRD dapat menempatkan tenaga ahli secara efektif sesuai dengan kebutuhan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang setiap komisi;
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini merupakan pakar dibawah koordinasi Sekretariat DPRD;
- (3) Kualitas, Kuantitas, Kualifikasi, Tupoksi serta honor tenaga ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 26

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Belanja Penunjang Kegiatan yang di formulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD;
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dalam ketentuan pasal 10 Peraturan Daerah ini dan dianggarkan dalam Pos DPRD;
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan dalam jenis belanja sebagai berikut:

- a. belanja Pegawai;
- b. belanja Barang dan Jasa;
- c. belanja Perjalanan Dinas;
- d. belanja Pemeliharaan;
- e. belanja Modal.

(4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD, maka penyusunan pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawabannya disamakan dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka Peraturan lain yang mengatur tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII PENUTUP

Pasal 29

Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, penyelesaiannya difasilitasi oleh Gubernur Kalimantan Barat **sebagai Wakil Pemerintah**.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 2 Mei 2005

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Mei 2005

ttd

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2005 NOMOR 2
SERI A**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai lembaga pemerintahan daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut antara kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung.

Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoer dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mengembangkan hubungan dan mekanisme Checks and Balances antara lembaga legislatif dan eksekutif, meningkatkan kualitas produktivitas, dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan perangkat Daerah, maka sekretariat DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Acara resmi di daerah adalah acara yang diselenggarakan di Ibukota Kabupaten Bengkayang, Kecamatan dan Kelurahan/ Desa.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Bupati dan Wakil Bupati berlangsung di Gedung DPRD.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf h

Yang dimaksud dengan alat kelengkapan lainnya seperti Panitia Legislasi

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan alat kelengkapan lainnya seperti Panitia Legislasi

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Penyediaan rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati penyerahan pemakaian rumah dinas beserta perlengkapannya, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara pemerintah daerah dengan yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari :

- a. Pakaian sipil disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun
- b. Pakain sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun
- c. Pakain sipil lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun

Ayat (2)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang di bebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ketempat pemakaman.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang di berhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan uraian kedalam jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.
- b. Belanja barang dan jenis yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas anggota dan Pimpinan DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsimisi rapat daerah, belanja listrik, telpon, air dan ongkos kantor lainnya.
- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik didalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A / Golongan IV yang ditetapkan oleh Bupati.
- d. Belanja pemeliharaan antara lain pemelihara sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas anggota DPRD Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD.
- e. Belanja modal antara lain kebutuhan pembangunan /perluasan/penambahan Gedung Kantor/Rumah jabatan/Rumah Dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas anggota DPRD, perlengkapan/peralatankantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2005 NOMOR 02 SERI A